

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling penting dalam hukum perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>18</sup> Meskipun definisi ini telah lama digunakan, para ahli hukum berpendapat bahwa rumusan tersebut memiliki kelemahan karena terlalu luas dan hanya menyebutkan perjanjian sepihak.

Subekti memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>19</sup> Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain seperti undang-undang.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian meliputi: (1) adanya para pihak, minimal dua orang atau lebih;

---

<sup>18</sup> Subekti & Tjitrosudibio, *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, ed. Pradnya Paramita (Jakarta, n.d.), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920569138&lokasi=lokal>.

<sup>19</sup> Subekti, “HUKUM PERJANJIAN,” 2005, Op.Cit., hlm. 39.

(2) adanya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak; (3) adanya tujuan yang hendak dicapai; (4) adanya prestasi yang akan dilaksanakan; dan (5) adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Sebagai dasar untuk menilai keberlakuan dan keabsahan suatu perjanjian, hukum perdata Indonesia mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini merupakan fondasi normatif yang menentukan apakah suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak atau tidak. Dalam doktrin hukum perjanjian, keempat syarat tersebut secara sistematis dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>20</sup> Syarat subjektif adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan subjek hukum yang membuat perjanjian, yaitu para pihak yang mengikatkan dirinya. Syarat ini mencerminkan kehendak dan kemampuan personal para pihak dalam membentuk suatu hubungan hukum. Syarat objektif adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan substansi atau isi perjanjian, yaitu objek dan tujuan yang hendak dicapai melalui perjanjian tersebut. Berbeda dengan syarat subjektif yang menitikberatkan pada kehendak para pihak, syarat objektif menekankan pada legitimasi materiil dari perjanjian. Berikut merupakan penjelasan dari kedua syarat tersebut:

---

<sup>20</sup> Dwi Ratna Indri Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Dalam Perspektif Asas – Asas Hukum)," *Repertorium* 1, no. 1 (2014).

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan atau konsensus antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kesepakatan harus diberikan secara bebas, tanpa ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.<sup>21</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua mengharuskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling

---

<sup>21</sup> Subekti & Tjitrosudibio, *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

sedikit ditentukan jenisnya. Ketentuan ini bermaksud agar para pihak mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat mengharuskan bahwa perjanjian harus mempunyai causa yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa causa, atau yang telah dibuat karena suatu causa yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUH Perdata lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori: syarat subjektif (syarat pertama dan kedua yang berkaitan dengan subjek perjanjian) dan syarat objektif (syarat ketiga dan keempat yang berkaitan dengan objek perjanjian). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) melalui putusan hakim atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum (*nietig/null and void*), artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>22</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Asas Itikad Baik dan Kepatutan

---

<sup>22</sup> A Muhammad, *Hukum Perikatan* (Alumni, 1982), <https://books.google.co.id/books?id=AK6WHAAACAAJ>.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut berbagai asas fundamental yang menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Berikut ini merupakan asas-asas yang sangat penting untuk dipahami terkait batas-batas kebebasan berkontrak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

### 1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum perjanjian karena berfungsi sebagai pembatas terhadap asas kebebasan berkontrak.

Dalam doktrin hukum perdata, itikad baik dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif.<sup>23</sup> Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik subjektif ini dapat dilihat dalam hukum benda, khususnya dalam hal *bezit* dan *acquisitieve verjaring* (Pasal 1963 dan 1977 KUH Perdata).

Sementara itu, itikad baik dalam pengertian objektif dimaksudkan sebagai pelaksanaan perjanjian yang harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Subekti menegaskan bahwa itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1338 ayat 3) adalah bersifat objektif, yaitu harus dilaksanakan dengan

---

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, Dosen Fh, and U I I Yogyakarta, “Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif” 116 (n.d.): 343–58.

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>24</sup> Pihak yang harus menyerahkan suatu barang tidak boleh menyerahkan barang yang rusak atau cacat, meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan secara tegas tentang hal itu.

Menurut Ridwan Khairandy, asas itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang harus dipahami dalam pengertian objektif, yaitu sebagai standar kepatutan, kewajaran, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar kejujuran subjektif para pihak. Asas ini berfungsi sebagai pembatas terhadap asas kebebasan berkontrak, khususnya dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Ridwan Khairandy menegaskan bahwa itikad baik memiliki fungsi interpretatif, melengkapi, serta membatasi bahkan meniadakan klausula kontrak yang secara formal disepakati tetapi secara substansial bertentangan dengan kepatutan. Dalam konteks klausula eksonerasi, ia berpandangan bahwa klausula yang membebaskan tanggung jawab secara sepihak dan mengalihkan seluruh risiko kepada pihak yang lemah tidak serta-merta sah, meskipun disetujui para pihak, apabila klausula tersebut menghilangkan kewajiban pokok pihak dominan dan menciptakan ketidakseimbangan yang tidak wajar. Oleh karena itu, keabsahan klausula yang terdapat dalam perjanjian kemitraan Grab harus diuji berdasarkan asas itikad baik objektif sebagaimana tercermin dalam Pasal

---

<sup>24</sup> Subkti, "HUKUM PERJANJIAN."

1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata, sehingga hakim berwenang untuk membatasi atau meniadakan klausula yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.<sup>25</sup>

Dalam konteks penelitian ini, asas itikad baik objektif menjadi sangat relevan untuk menguji keabsahan klausula dalam perjanjian kemitraan platform digital. Suatu klausula yang secara formal sah karena disepakati oleh para pihak, dapat dinyatakan tidak mengikat apabila bertentangan dengan itikad baik dalam pelaksanaannya.

#### **a. Fungsi-Fungsi Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian**

Dalam doktrin hukum perjanjian modern, asas itikad baik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral yang bersifat umum, melainkan memiliki fungsi-fungsi yuridis yang konkret dan dapat dioperasionalkan sebagai instrumen pengujian dalam hubungan kontraktual. Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa asas itikad baik menjalankan tiga fungsi utama dalam hukum perjanjian, yaitu fungsi interpretatif (*uitleggende functie*), fungsi melengkapi (*aanvullende functie*), dan fungsi membatasi atau mengesampingkan (*derogerende functie*).<sup>26</sup> Ketiga fungsi tersebut beroperasi secara saling melengkapi dan membentuk sistem pengujian yang komprehensif terhadap substansi maupun pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>25</sup> Khairandy, Fh, and Yogyakarta, "Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif."

<sup>26</sup> Khairandy, Fh, and Yogyakarta, hlm. 343–358.

Pertama, fungsi interpretatif mengandung arti bahwa itikad baik berfungsi sebagai panduan dalam menafsirkan klausula perjanjian yang bersifat ambigu atau tidak jelas. Dalam hal terdapat lebih dari satu penafsiran yang mungkin atas suatu klausula, hakim diarahkan untuk memilih penafsiran yang paling sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepatutan. Fungsi ini menegaskan bahwa perjanjian tidak boleh ditafsirkan secara harfiah semata apabila penafsiran demikian menghasilkan akibat yang tidak adil atau tidak wajar. Subekti menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, pihak-pihak tidak boleh berpegang pada bunyi kata-kata perjanjian saja, tetapi harus bertindak atas dasar kepercayaan yang diberikan serta kepatutan dan kesusilaan yang berlaku. Fungsi interpretatif ini sangat relevan dalam konteks perjanjian baku di mana klausula sering kali dirumuskan dalam bahasa yang luas dan mengandung makna ganda, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang lebih lemah.

Kedua, fungsi melengkapi (*aanvullende functie*) berarti bahwa itikad baik dapat digunakan untuk mengisi kekosongan atau celah dalam perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit oleh para pihak. Pasal 1339 KUH Perdata secara tegas mengakui fungsi ini dengan menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau

undang-undang. Dengan demikian, itikad baik berperan sebagai sumber kewajiban tambahan yang secara implisit melekat pada perjanjian, meskipun tidak disebutkan secara tertulis. Dalam konteks perjanjian kemitraan platform digital, fungsi melengkapi ini menjadi penting karena perjanjian baku yang disusun secara sepihak seringkali tidak mengatur secara lengkap mengenai perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pihak yang lebih lemah, termasuk kewajiban platform untuk menyediakan mekanisme perlindungan terhadap risiko kecelakaan.

Ketiga, fungsi membatasi atau mengesampingkan (*derogerende functie*) merupakan fungsi itikad baik yang paling krusial dalam konteks pengujian klausula eksonerasi. Fungsi ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengesampingkan atau membatalkan klausula perjanjian yang secara formal sah karena telah disepakati oleh para pihak, namun secara substansial bertentangan dengan norma kepatutan dan keadilan.<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko menegaskan bahwa fungsi *derogerende* ini memberikan instrumen bagi hakim untuk melakukan koreksi terhadap perjanjian yang secara formal memenuhi syarat sah namun secara materiil menimbulkan ketidakseimbangan yang nyata antara hak dan kewajiban para pihak. Fungsi ini merupakan perwujudan dari prinsip bahwa asas kebebasan

---

<sup>27</sup> Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82.

berkontrak bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh norma kepatutan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, fungsi *derogerende* menjadi parameter utama dalam menguji apakah klausula eksonerasi dalam Perjanjian Kemitraan Grab yang secara formal telah disetujui oleh mitra dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan standar kepatutan dan keadilan kontraktual.

#### **b. Itikad Baik dalam Tiga Fase Perjanjian**

Perkembangan doktrin hukum perjanjian modern menegaskan bahwa kewajiban itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian sebagaimana secara harfiah dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, melainkan mencakup seluruh siklus hubungan kontraktual yang terbagi dalam tiga fase: fase pra-kontraktual (*pre-contractual*), fase kontraktual (*contractual*), dan fase pasca-kontraktual (*post-contractual*).

Dalam fase pra-kontraktual, itikad baik menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan informasi selama proses negosiasi atau pembentukan perjanjian. Para pihak berkewajiban untuk tidak menyembunyikan fakta-fakta material yang berpengaruh terhadap keputusan pihak lain untuk mengikat diri dalam perjanjian. Dalam konteks perjanjian baku seperti perjanjian kemitraan platform digital, persoalan itikad baik pra-kontraktual menjadi sangat relevan. Pihak yang menyusun perjanjian baku secara sepihak berkewajiban untuk merumuskan

klausula-klausula secara transparan dan tidak menggunakan bahasa yang mengelabui atau menyembunyikan beban yang sesungguhnya ditanggung oleh pihak penerima. Ketiadaan ruang negosiasi dalam perjanjian baku menjadikan kewajiban itikad baik pra-kontraktual pihak yang dominan semakin berat, karena pihak yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan untuk mempertanyakan atau mengoreksi isi perjanjian yang disusun secara sepihak tersebut.<sup>28</sup>

Dalam fase kontraktual, itikad baik mengharuskan pelaksanaan perjanjian dilakukan sesuai dengan standar perilaku yang patut dan wajar sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara harfiah tercantum dalam teks perjanjian, tetapi juga pada kewajiban-kewajiban yang secara implisit dituntut oleh norma kepatutan. Subekti menegaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak tidak boleh bertindak hanya berdasarkan bunyi kata-kata perjanjian semata, melainkan harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan.<sup>29</sup> Dalam konteks klausula eksonerasi, fase kontraktual menjadi fokus utama pengujian itikad baik, karena klausula tersebut pada hakikatnya mengatur cara pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam hal timbulnya risiko atau kerugian selama perjanjian berlangsung.

---

<sup>28</sup> Sularto Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan," 2011.

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*.

Dalam fase pasca-kontraktual, kewajiban itikad baik berlanjut meskipun perjanjian telah selesai dilaksanakan atau diakhiri. Para pihak berkewajiban untuk tidak menggunakan hak-hak yang timbul dari berakhirnya perjanjian secara sewenang-wenang atau dengan cara yang merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Dalam konteks hubungan kemitraan platform digital, relevansi fase pasca-kontraktual terlihat dalam mekanisme pemutusan kemitraan, di mana platform berkewajiban untuk tidak mengakhiri hubungan kemitraan secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan prosedur yang patut.<sup>30</sup>

Pemahaman mengenai tiga fase itikad baik ini menjadi fondasi teoritis penting dalam menilai apakah konstruksi kontraktual perjanjian kemitraan Grab telah memenuhi standar itikad baik secara komprehensif, tidak hanya dalam dimensi pelaksanaannya, tetapi juga dalam proses pembentukannya dan pasca-berakhirnya hubungan kemitraan.

## 2. Asas Kepatutan

Asas kepatutan diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.*”

---

<sup>30</sup> Ragil Kusnaning Rini, “Urgensi Prinsip Kepatutan Dan Keadilan (Redelijkheid En Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan” 4, no. 3 (2021): 425–40, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27221>.

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa kepatutan adalah ukuran mengenai penentuan hak dan kewajiban para pihak, yaitu hak apa yang patut diperoleh dan kewajiban apa yang patut dijalankan oleh para pihak sesuai dengan rasa keadilan.<sup>31</sup> Kepatutan bersifat dinamis dan sangat bergantung pada perkembangan masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta rasa keadilan yang berkembang pada suatu waktu tertentu.

Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy menyatakan bahwa kepatutan (*redelijkheid*) dan keadilan (*billijkheid*) merupakan norma terbuka yang dapat diisi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu klausula dalam perjanjian telah sesuai dengan kepatutan atau tidak.<sup>32</sup>

Dalam yurisprudensi Belanda dan Indonesia, asas kepatutan telah sering digunakan oleh hakim untuk menguji keabsahan klausula-klausula dalam perjanjian baku yang dinilai tidak patut atau tidak adil bagi salah satu pihak.<sup>33</sup>

Sebagai norma terbuka, asas kepatutan memerlukan tolok ukur yang dapat dioperasionalkan secara konkret agar dapat berfungsi efektif

---

<sup>31</sup> M D Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun* (Citra Aditya Bakti, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=8TCRAAAACAAJ>.

<sup>32</sup> R Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (FH UII Press, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=-G91rgEACAAJ>.

<sup>33</sup> S.H.M.H. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Prenada Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=OEuhDwAAQBAJ>.

sebagai instrumen pengujian dalam hubungan kontraktual. Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy menyatakan bahwa pengisian norma kepatutan dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai keadilan, proporsionalitas, dan keseimbangan dalam hubungan hukum. Dalam perkembangan doktrin hukum perjanjian, terdapat setidaknya empat tolok ukur yang dapat digunakan secara operasional untuk menilai apakah suatu pengaturan perjanjian telah memenuhi standar kepatutan.

Tolok ukur pertama adalah proporsionalitas antara manfaat dan beban para pihak. Suatu pengaturan perjanjian dinilai patut apabila beban, kewajiban, dan risiko yang dikenakan kepada suatu pihak berbanding proporsional dengan manfaat ekonomi yang diperolehnya dari hubungan kontraktual. Prinsip ini tercermin dalam adagium hukum *qui sentit commodum, sentire debet et onus*, yang berarti bahwa pihak yang menikmati manfaat dari suatu hubungan hukum juga sepatutnya menanggung beban yang menyertainya. Dengan demikian, pengaturan yang mengalihkan seluruh beban risiko kepada pihak yang justru memperoleh manfaat paling sedikit dari hubungan kontraktual bertentangan dengan tolok ukur proporsionalitas ini.<sup>34</sup>

Tolok ukur kedua adalah korelasi antara kontrol terhadap sumber risiko dan tanggung jawab. Menurut asas kepatutan, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan suatu sistem atau

---

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko.

aktivitas yang mengandung risiko secara patut seharusnya turut bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari sistem yang berada dalam penguasaannya. Tanggung jawab demikian merupakan konsekuensi logis dari kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, pengalihan seluruh tanggung jawab atas risiko kepada pihak lain yang tidak memiliki kontrol terhadap sumber risiko tersebut bertentangan dengan tolok ukur korelasi kontrol dan tanggung jawab.<sup>35</sup>

Tolok ukur ketiga adalah kapasitas ekonomi para pihak dalam menanggung risiko. Suatu alokasi risiko dinilai patut apabila mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing pihak dalam menanggung risiko dan konsekuensi finansial yang mungkin timbul. Pihak yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar, misalnya perusahaan berbentuk korporasi dengan omzet besar dan akses terhadap instrumen keuangan seperti asuransi, secara patut seharusnya menanggung porsi risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pihak yang hanya merupakan individu dengan kapasitas finansial terbatas. Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa kepatutan sebagai ukuran dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak harus mempertimbangkan posisi dan kemampuan nyata para pihak, sehingga tidak terjadi pembebanan yang melampaui kapasitas wajar pihak yang lebih lemah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Khairandy, Fh, and Yogyakarta, "Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif."

<sup>36</sup> Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*.

Tolok ukur keempat adalah tingkat eksposur risiko masing-masing pihak. Pengaturan alokasi risiko yang patut seharusnya mempertimbangkan seberapa besar dan seberapa sering masing-masing pihak terekspos terhadap risiko yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjanjian. Pihak yang secara langsung dan berulang-ulang menghadapi risiko dalam melaksanakan kewajibannya secara patut berhak mendapatkan perlindungan yang lebih besar, dan tidak sepatutnya dibebani seluruh tanggung jawab atas risiko tersebut. Keempat tolak ukur ini, yaitu proporsionalitas manfaat dan beban, korelasi kontrol dan tanggung jawab, kapasitas ekonomi, serta tingkat eksposur risiko, secara bersama-sama membentuk kerangka operasional yang dapat digunakan untuk menilai apakah pengaturan tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam suatu perjanjian telah memenuhi standar kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Dengan demikian, asas kepatutan berfungsi sebagai pembatas kebebasan berkontrak dan sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan dalam perjanjian.

Asas itikad baik dan kepatutan berfungsi sebagai standar normatif dalam menilai kewajaran pengaturan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan.

### **3. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dan Kesepakatan Semu (*Schijnconsensus*)**

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum perjanjian modern yang berkaitan erat dengan asas itikad baik dan keabsahan kesepakatan. Doktrin ini diakui dalam yurisprudensi Belanda dan telah diadopsi dalam praktik hukum perjanjian Indonesia. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian memanfaatkan kondisi kelemahan, ketergantungan, atau keadaan darurat pihak lain untuk memaksakan syarat-syarat perjanjian yang sangat menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak yang lebih lemah secara berlebihan.<sup>37</sup> Dalam konteks ini, perjanjian yang terbentuk bukan merupakan hasil kehendak bebas yang sesungguhnya, melainkan hasil dari tekanan struktural atau ekonomi yang menghilangkan kebebasan nyata pihak yang lebih lemah untuk menolak.

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa unsur-unsur *misbruik van omstandigheden* meliputi: (1) adanya keadaan istimewa pada salah satu pihak, seperti keadaan darurat, ketergantungan ekonomi, atau ketidakberdayaan; (2) pihak yang dominan mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya keadaan tersebut; (3) pihak yang dominan memanfaatkan keadaan tersebut untuk membuat perjanjian yang menguntungkan dirinya secara berlebihan; dan (4) tidak ada kemungkinan bagi pihak yang lebih lemah untuk menolak atau

---

<sup>37</sup> Sharon Clarins, “” Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN ( MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN ) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA” 2, no. December (2022).

mengubah syarat-syarat perjanjian. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, hakim berwenang untuk membatalkan atau memodifikasi isi perjanjian agar sesuai dengan standar kepatutan dan keadilan. Doktrin ini berkaitan erat dengan perjanjian baku dalam platform digital, di mana mitra pengemudi yang menggantungkan penghasilannya pada platform berada dalam posisi ketergantungan ekonomi yang secara struktural menghilangkan kebebasan nyata untuk menolak klausula yang tidak menguntungkan.

Berkaitan dengan *misbruik van omstandigheden*, dikenal pula konsep kesepakatan semu (*schijnconsensus*). Kesepakatan semu terjadi ketika secara formal terdapat persetujuan dari para pihak, namun secara substansial persetujuan tersebut tidak mencerminkan kehendak bebas yang sesungguhnya karena salah satu pihak tidak memiliki pilihan nyata selain menerima syarat yang ditentukan secara sepihak. Dalam konteks perjanjian baku platform digital, *schijnconsensus* dapat terjadi ketika mitra pengemudi menyetujui ketentuan layanan melalui mekanisme klik dalam aplikasi, namun persetujuan tersebut diberikan dalam kondisi tidak adanya ruang negosiasi sama sekali, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap platform sebagai sumber penghasilan utama, ketidakseimbangan informasi yang signifikan antara platform dan mitra, serta tekanan waktu dalam proses persetujuan. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi, maka kesepakatan formal yang diberikan oleh mitra tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai pemenuhan syarat kesepakatan

bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga membuka ruang bagi pengujian keabsahan klausula berdasarkan asas itikad baik dan kepatutan. Dengan demikian, pemahaman mengenai *misbruik van omstandigheden* dan *schijnconsensus* menjadi landasan teoritis yang tidak terpisahkan dari analisis asas itikad baik dan kepatutan dalam penelitian ini, khususnya dalam menilai kualitas kesepakatan yang terbentuk dalam perjanjian kemitraan platform digital.

## C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

### 1. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku atau yang dalam bahasa Belanda disebut *standaardcontract* adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, yaitu pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>38</sup>

Sutan Remy Sjahdeini memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang

---

<sup>38</sup> Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*.

untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>39</sup> Ciri utama dari perjanjian baku adalah bahwa pihak yang satu (umumnya konsumen atau pihak yang lebih lemah) tidak mempunyai pilihan lain selain menerima atau menolak perjanjian tersebut secara keseluruhan (*take it or leave it*).

## 2. Ciri-Ciri dan Karakteristik Perjanjian Baku

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat (biasanya pelaku usaha);
- b. Pihak lainnya (biasanya konsumen atau mitra) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhan pihak yang lebih lemah terhadap barang atau jasa, sehingga ia hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tanpa ada kemungkinan untuk merundingkan isinya;
- d. Bentuknya tertulis dan bersifat massal, artinya digunakan untuk banyak pihak;
- e. Pihak yang posisinya lebih lemah pada umumnya berada dalam posisi "*take it or leave it*", yaitu hanya dapat menerima atau menolak tanpa bisa melakukan negosiasi.

Karakteristik utama yang membedakan perjanjian baku dengan perjanjian biasa adalah tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk

---

<sup>39</sup> S R Sjahdeini and Institut Bankir Indonesia, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Seri Hukum Perbankan (Institut Bankir Indonesia, 1993), <https://books.google.co.id/books?id=7dlsAAAACAAJ>.

<sup>40</sup> Abdul R Saliman and M M SH, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V* (Prenada Media, 2016).

melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian.<sup>41</sup> Hal ini berimplikasi pada hilangnya atau berkurangnya asas kebebasan berkontrak bagi pihak yang posisinya lebih lemah. Meskipun secara formal terdapat kesepakatan karena pihak yang lebih lemah telah menandatangani perjanjian, namun secara substansial kesepakatan tersebut bersifat semu karena tidak ada pilihan lain selain menerima atau menolak.

### 3. Kelebihan dan Kelemahan Perjanjian Baku

Perjanjian baku memiliki beberapa kelebihan, terutama dari perspektif pelaku usaha, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Efisiensi waktu dan biaya, karena tidak perlu melakukan negosiasi dengan setiap pihak;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mengenai hak dan kewajibannya;
- c. Memudahkan administrasi dan pengelolaan kontrak dalam jumlah besar;
- d. Mengurangi risiko kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan perjanjian.

Namun demikian, perjanjian baku juga memiliki kelemahan-kelemahan yang signifikan, khususnya dari perspektif pihak yang lebih lemah, yaitu:

- a. Menghilangkan atau mengurangi asas kebebasan berkontrak bagi pihak yang lebih lemah;

---

<sup>41</sup> M Y Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, 1982), <https://books.google.co.id/books?id=TASMnQAACAAJ>.

<sup>42</sup> R Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Alumni, 2004), <https://books.google.co.id/books?id=-ie3AAAACAAJ>.

- b. Seringkali memuat klausula-klausula yang menguntungkan pihak yang membuat perjanjian dan merugikan pihak lainnya;
- c. Berpotensi memuat klausula eksonerasi yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian;
- d. Menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian;
- e. Dapat menimbulkan ketidakadilan karena pihak yang lebih lemah tidak memiliki daya tawar.

#### **4. Pengaturan Perjanjian Baku dalam Hukum Indonesia**

Dalam KUH Perdata, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai perjanjian baku.<sup>43</sup> Namun demikian, perjanjian baku tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, khususnya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dan asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai perjanjian baku dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku. Meskipun UUPK secara khusus mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan rujukan dalam menilai kepatutan perjanjian baku secara umum. Dalam perjanjian baku, pengaturan tanggung jawab sering kali ditentukan

---

<sup>43</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*.

sepihak oleh pihak yang dominan, sehingga perlu diuji kewajarannya berdasarkan asas itikad baik dan kepatutan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Tanggung Jawab dan Pembagian Risiko dalam Perjanjian**

##### **1. Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian, tanggung jawab kontraktual merupakan konsekuensi yuridis yang timbul dari adanya perikatan antara para pihak. Perikatan tersebut lahir ketika para pihak secara sah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sehingga masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, atau melaksanakan prestasi secara tidak patut, maka pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian, tanggung jawab kontraktual tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan keberadaan perikatan dan kewajiban yang lahir dari perjanjian itu sendiri.<sup>44</sup>

Tanggung jawab dalam perjanjian pada dasarnya merupakan bentuk jaminan hukum atas pemenuhan prestasi yang telah disepakati. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perikatan menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi, baik

---

<sup>44</sup> Subekti, "HUKUM PERJANJIAN."

berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti kerugian, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, tanggung jawab kontraktual berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian.

Lebih lanjut, tanggung jawab kontraktual tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Hak yang dimiliki oleh satu pihak pada hakikatnya merupakan refleksi dari kewajiban pihak lainnya, dan sebaliknya. Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban ini menegaskan bahwa pembebanan tanggung jawab dalam perjanjian harus sejalan dengan distribusi hak yang diterima oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain, pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dari suatu perjanjian pada prinsipnya juga memikul kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar pula. Pemahaman mengenai hubungan hak dan kewajiban ini menjadi penting dalam menilai kewajaran pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian, khususnya dalam perjanjian baku dan perjanjian kemitraan yang disusun secara sepihak.<sup>45</sup> Tanggung jawab dalam hukum perjanjian merupakan konsekuensi langsung dari adanya perikatan yang sah dan hubungan timbal balik antara hak dan

---

<sup>45</sup> Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*.

kewajiban para pihak. Konsep ini menjadi landasan normatif dalam menilai apakah pengaturan tanggung jawab dalam suatu perjanjian telah disusun secara seimbang dan patut, sehingga tidak menimbulkan pembebanan risiko yang tidak proporsional terhadap salah satu pihak.

## **2. Pembagian Risiko dalam Perjanjian dan Prinsip Proporsionalitas**

Dalam hukum perjanjian, risiko dipahami sebagai kemungkinan timbulnya kerugian di kemudian hari akibat suatu peristiwa yang belum tentu terjadi pada saat perjanjian dibuat. Risiko tersebut dapat berupa risiko kerugian materiil maupun immateriil yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Salah satu bentuk risiko yang relevan dalam hubungan perjanjian kemitraan adalah risiko kecelakaan, yaitu risiko terjadinya cedera, kerusakan, atau kerugian lain yang dialami oleh salah satu pihak dalam menjalankan prestasi yang diperjanjikan. Risiko kecelakaan ini bersifat inheren dalam aktivitas tertentu dan tidak selalu disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak, sehingga pengaturannya menjadi isu penting dalam hukum perjanjian.<sup>46</sup>

Secara normatif, risiko merupakan bagian dari perjanjian yang dapat diatur oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana risiko tertentu dialokasikan, siapa yang menanggungnya, serta dalam kondisi apa risiko tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Namun demikian, kebebasan dalam mengatur risiko tidak bersifat absolut. Pengaturan

---

<sup>46</sup> Subekti, "HUKUM PERJANJIAN."

pembagian risiko tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, termasuk asas itikad baik dan kepatutan. Dengan demikian, meskipun risiko dapat dialihkan atau dibatasi melalui perjanjian, pengaturan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.<sup>47</sup>

Pembagian risiko dalam perjanjian tidak menghendaki pembagian yang sama rata antara para pihak, melainkan pembagian yang proporsional. Prinsip proporsionalitas menuntut agar pembebanan risiko disesuaikan dengan peran, kontribusi, dan manfaat ekonomi yang diperoleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Pihak yang memiliki peran lebih besar dalam pengendalian pelaksanaan perjanjian atau memperoleh manfaat ekonomi yang dominan pada prinsipnya tidak sepatasnya dibebaskan sepenuhnya dari risiko yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pembagian risiko yang proporsional merupakan cerminan dari keadilan kontraktual dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.<sup>48</sup>

Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, prinsip proporsionalitas juga berkaitan erat dengan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan menghendaki agar isi perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga hal-hal yang menurut sifat perjanjian

---

<sup>47</sup> Munir FUADY, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>48</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit, hlm. 83–85.

seharusnya ada. Dengan demikian, pembagian risiko dalam perjanjian harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kontribusi masing-masing pihak, sehingga tidak menimbulkan pembebanan risiko yang tidak wajar atau berlebihan terhadap salah satu pihak. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menilai kewajaran pengaturan risiko kecelakaan dalam perjanjian kemitraan.

### 3. Tanggung Jawab dalam Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang klausula-klausulanya telah disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak dan diberlakukan secara massal kepada pihak lain tanpa memberikan ruang yang memadai untuk melakukan perundingan. Dalam praktik, pihak yang menyusun perjanjian baku biasanya berada dalam posisi ekonomi dan struktural yang lebih kuat, sementara pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut secara keseluruhan (*take it or leave it*). Karakteristik ini menjadikan perjanjian baku sebagai instrumen kontraktual yang efisien dari sisi bisnis, namun sekaligus berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dalam hubungan hukum antara para pihak.<sup>49</sup>

Ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) merupakan ciri utama dalam perjanjian baku. Pihak yang dominan memiliki kemampuan untuk menentukan isi perjanjian, termasuk

---

<sup>49</sup> R Nazriyah, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 SE-Articles (April 18, 2016): 586–606, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art6>.

pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, sedangkan pihak yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan yang seimbang untuk mempengaruhi substansi perjanjian. Kondisi ini menyebabkan isi perjanjian baku kerap lebih mencerminkan kepentingan pihak penyusun perjanjian dibandingkan kepentingan pihak penerima. Dalam konteks hukum perjanjian, ketidakseimbangan posisi tawar ini menjadi alasan penting mengapa perjanjian baku tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan adanya kesepakatan formal, melainkan juga harus diuji dari segi kewajaran dan kepatutan isinya.<sup>50</sup>

Salah satu implikasi dari ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku adalah munculnya risiko pembebanan tanggung jawab secara sepihak. Pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian baku sering kali dirumuskan sedemikian rupa sehingga risiko yang timbul dari pelaksanaan perjanjian dialihkan atau dibebankan secara dominan kepada pihak yang lebih lemah. Pengalihan risiko tersebut dapat mencakup pembatasan tanggung jawab, penghapusan tanggung jawab, maupun kewajiban ganti rugi yang luas bagi pihak penerima perjanjian. Apabila pembebanan risiko dilakukan tanpa mempertimbangkan peran, kontribusi, dan manfaat yang diterima masing-masing pihak, maka pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*.

<sup>51</sup> Subekti, "HUKUM PERJANJIAN."

Oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian baku perlu diuji secara lebih ketat dibandingkan perjanjian yang lahir dari proses perundingan yang seimbang. Asas itikad baik dan kepatutan berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menilai apakah tanggung jawab dalam perjanjian baku masih berada dalam batas kewajaran atau justru menimbulkan pembebanan risiko yang tidak proporsional. Dengan pengujian tersebut, hukum perjanjian tidak hanya menekankan pada kebebasan berkontrak secara formal, tetapi juga menjamin terciptanya keseimbangan dan keadilan kontraktual bagi para pihak.

## **E. Tinjauan Umum tentang Klausula Eksonerasi**

### **1. Pengertian Klausula Eksonerasi**

Dalam praktik perjanjian modern, khususnya perjanjian yang disusun secara baku, dikenal adanya klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak, yang dalam doktrin hukum perjanjian dikenal sebagai klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi atau *exemption clause* memiliki istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut klausula ini yaitu *exculpatory clause*, *limitation of liability clause*, atau *disclaimer clause*.<sup>52</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi adalah klausula yang mencantumkan pembebasan tanggung jawab bagi kreditur (pihak yang menjanjikan jasa atau barang) jika terjadi sesuatu di luar

---

<sup>52</sup> Wiwin Wintarsih Windiantina, "KLAUSULA EKSONERASI SEBAGAI PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 SE-Articles (June 20, 2020): 71–84, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5647>.

kehendak atau kesalahan debitur (pihak yang menerima jasa atau barang).<sup>53</sup> Dengan adanya klausula ini, kreditur terbebas dari kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada debitur jika terjadi wanprestasi atau kerugian.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Meskipun ketentuan ini secara khusus berlaku dalam hubungan konsumen, prinsip yang sama dapat diterapkan dalam menilai keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian-perjanjian lainnya.

## **2. Bentuk-Bentuk Klausula Eksonerasi<sup>54</sup>**

### **a. Pembebasan Tanggung Jawab Penuh (*Full Exemption*)**

Jenis klausula ini membebaskan sepenuhnya tanggung jawab salah satu pihak atas segala kerugian yang mungkin timbul, termasuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya sendiri. Contohnya adalah klausula yang menyatakan "Pihak A tidak bertanggung jawab dalam kondisi apapun atas kerugian yang dialami oleh Pihak B."

### **b. Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation of Liability*)**

Jenis klausula ini membatasi tanggung jawab salah satu pihak hingga jumlah tertentu atau hanya untuk jenis kerugian tertentu saja.

---

<sup>53</sup> Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*.

<sup>54</sup> Social-political Governance et al., "PERJANJIAN BAKU YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF" 2, no. 2 (2022): 714–24, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100>.

Contohnya adalah klausula yang menyatakan "Tanggung jawab Pihak A dibatasi maksimal sebesar nilai perjanjian" atau "Pihak A hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak termasuk kerugian tidak langsung atau kehilangan keuntungan."

**c. Pengalihan Tanggung Jawab**

Jenis klausula ini mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam konteks platform digital, pengalihan tanggung jawab seringkali dilakukan dari platform kepada mitra atau pengguna layanan.

**d. Klausula Ganti Rugi (*Indemnity Clause*)**

Jenis klausula ini mewajibkan satu pihak untuk memberikan ganti rugi atau mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lainnya, termasuk yang timbul dari tuntutan pihak ketiga. Klausula ini seringkali dikombinasikan dengan klausula pembebasan tanggung jawab.

**3. Klausula Eksonerasi Menurut KUH Perdata**

Secara konseptual, keberadaan klausula eksonerasi tidak serta-merta dilarang dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, termasuk pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan risiko. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan,

serta asas itikad baik dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>55</sup>

Dalam konteks perjanjian baku, klausula eksonerasi sering kali muncul sebagai bagian dari pengaturan tanggung jawab yang ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembebanan risiko antara para pihak, karena pihak yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menilai kewajaran dan kesesuaiannya dengan asas-asas fundamental hukum perjanjian.

Dari perspektif hukum perdata, klausula eksonerasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengaturan tanggung jawab kontraktual, yang keberlakuannya bergantung pada apakah klausula tersebut masih berada dalam batas kepatutan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Klausula yang mengalihkan seluruh risiko secara sepihak tanpa mempertimbangkan peran, kontrol, dan manfaat ekonomi masing-masing pihak berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, khususnya apabila pembebanan risiko tersebut tidak seimbang dan tidak proporsional.

#### **4. Yurisprudensi Tentang Klausula Eksonerasi**

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) memberikan dasar interpretatif yang penting dalam menilai keberlakuan klausula eksonerasi, khususnya

---

<sup>55</sup> Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*.

dalam konteks perjanjian baku. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan putusan MA yang secara eksplisit menguji klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan platform digital seperti Grab, terdapat sejumlah putusan yang sangat relevan secara analogis. Pola pertimbangan MA dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim konsisten menolak klausula pembebasan tanggung jawab yang menghilangkan kewajiban esensial pelaku usaha, terlebih ketika perjanjian dibuat secara sepihak melalui kontrak baku.

Berikut ini merupakan Putusan Mahkamah Agung No. 3950 K/Pdt/2022 (Perkara Grab) yaitu putusan modern yang secara langsung melibatkan PT Grab Teknologi Indonesia.<sup>56</sup> Meskipun perkara ini tidak menyangkut klausula eksonerasi, putusan ini relevan karena MA secara tegas menunjukkan bahwa *Terms of Service* (ToS) dari platform digital dapat diuji, dan dapat dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan asas kepatutan dan itikad baik. Dalam perkara ini, MA menolak kasasi Grab terkait pelaksanaan program yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Putusan ini memberikan preseden bahwa perjanjian baku *platform* tidak bersifat absolut dan dapat diuji oleh hakim.

Klausula eksonerasi dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai klausula yang secara otomatis tidak sah, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian. Keberlakuannya harus dinilai secara kontekstual dengan memperhatikan sifat perjanjian,

---

<sup>56</sup> Direktori Putusan et al., "P U T U S A N Nomor 3950 K/Pdt/2022," 2022.

posisi para pihak, serta kesesuaian pengaturan tersebut dengan asas itikad baik dan kepatutan. Pemahaman ini menjadi penting sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam perjanjian kemitraan platform digital pada Bab III.

## **F. Tinjauan Umum tentang Hubungan Kemitraan dalam Platform Digital**

### **1. Pengertian dan Karakteristik Gig Economy**

*Gig economy* adalah sistem ekonomi di mana pekerjaan dilakukan secara sementara, fleksibel, dan berbasis proyek atau tugas (*gig*), biasanya difasilitasi melalui *platform digital*. Dalam *gig economy*, pekerja tidak terikat sebagai karyawan tetap, melainkan sebagai pekerja independen atau mitra yang dapat memilih kapan dan berapa lama mereka bekerja.<sup>57</sup>

Karakteristik utama *gig economy* meliputi:

- a. Hubungan kerja yang bersifat sementara dan fleksibel;
- b. Pekerja beroperasi sebagai kontraktor independen, bukan karyawan;
- c. Penggunaan *platform digital* sebagai penghubung antara penyedia jasa dan konsumen;
- d. Sistem pembayaran berbasis kinerja atau per-transaksi;
- e. Tidak ada jaminan sosial atau benefit layaknya karyawan tetap.

Fenomena *gig economy* telah berkembang pesat di Indonesia, khususnya dalam sektor transportasi online dan *food delivery*. Data menunjukkan bahwa sektor ini menyerap jutaan pekerja dan memberikan

---

<sup>57</sup> Valerio D E Stefano, "The Rise of the « just-in-Time Workforce »: On-Demand Work , Crowdwork and Labour Protection in the « gig-Economy »,» no. 71 (n.d.).

kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan pesat ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status dan perlindungan hukum terhadap pekerja *gig economy*.<sup>58</sup>

## 2. Platform Digital sebagai Model Bisnis

*Platform digital* adalah sistem teknologi yang menghubungkan dua atau lebih kelompok pengguna yang berbeda dan memfasilitasi interaksi atau transaksi di antara mereka. Dalam konteks transportasi online, platform menghubungkan pengemudi (penyedia jasa) dengan penumpang (konsumen jasa).<sup>59</sup>

Model bisnis platform digital memiliki karakteristik khusus:<sup>60</sup>

- a. *Two-sided Market*: Platform melayani dua sisi pasar sekaligus (supply dan demand);
- b. *Network Effect*: Nilai platform meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna di kedua sisi;
- c. *Data-Driven*: Platform mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengoptimalkan operasi;
- d. *Intermediary Role*: Platform mengklaim hanya sebagai perantara, bukan penyedia jasa langsung;

---

<sup>58</sup> Hanivan and Rakhmawan, "Gig Economy During Pandemic in East Java."

<sup>59</sup> Arun Sundararajan, *The Sharing Economy* (The MIT Press, 2016), <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1c2cqh3>.

<sup>60</sup> Muhammad Permana, Nabiyla Izzati, and Media Askar, "Measuring The Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution," *Jurnal Manajemen Teknologi* 21 (January 1, 2022): 339–58, <https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7>.

- e. *Algorithmic Management*: Pengaturan kerja dilakukan melalui algoritma dan sistem otomatis.

### 3. Karakteristik Hubungan Hukum Platform Digital dengan Mitra

Hubungan hukum antara platform digital dengan mitra pengemudi memiliki karakteristik yang unik dan kompleks:<sup>61</sup>

- a. Bukan Hubungan Kerja Konvensional

Platform digital umumnya mengklaim bahwa mitra pengemudi bukan karyawan, melainkan mitra usaha independen.<sup>62</sup> Argumen ini didasarkan pada: (1) tidak ada gaji tetap; (2) tidak ada jam kerja yang ditetapkan; (3) pengemudi menggunakan kendaraan sendiri; dan (4) pengemudi bebas menolak order.

- b. Bukan Hubungan Konsumen

Mitra pengemudi juga bukan konsumen karena mereka menggunakan platform untuk tujuan komersial (mencari nafkah), bukan untuk konsumsi pribadi. Hal ini menimbulkan problematika karena perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan secara langsung.

- c. Ketidakseimbangan Posisi Tawar

---

<sup>61</sup> Budi Santoso et al., "KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI" 52 (2023): 174–86.

<sup>62</sup> Amin and Bhismodi Tri Wahyu Faizal, "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)."

Meskipun secara formal hubungan antara platform dan mitra bersifat kemitraan, dalam praktiknya terdapat ketidakseimbangan posisi tawar yang signifikan.<sup>63</sup> Platform memiliki kendali penuh atas:

- 1) Penetapan tarif dan sistem komisi;
- 2) Sistem rating dan evaluasi kinerja;
- 3) Algoritma distribusi order;
- 4) Ketentuan layanan dan perubahan kebijakan;
- 5) Keputusan untuk menonaktifkan atau memutus kemitraan.

d. Penggunaan Perjanjian Baku

Hubungan hukum antara platform dan mitra dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang bersifat baku. Mitra tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian dan hanya dapat menerima atau menolak (*take it or leave it*).

#### 4. Isu Hukum dalam Gig Economy

Perkembangan gig economy menimbulkan berbagai isu hukum yang belum terselesaikan. Salah satu isu hukum utama dalam gig economy adalah mengenai status hukum pekerja platform dan perlindungan yang seharusnya mereka terima, mengingat mereka menanggung risiko kerja yang signifikan namun tidak mendapatkan perlindungan layaknya pekerja formal.<sup>64</sup> *International Labour Organization* (ILO) dalam laporannya

---

<sup>63</sup> Ery Charmelita Raska and Susilo Wardani, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRAB YANG MENGALAMI PESANAN FIKTIF PADA ERA GIG ECONOMY," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 SE-Articles (December 30, 2024): 449–63, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1439>.

<sup>64</sup> Miriam A Cherry and Miriam A Cherry, "Beyond Misclassification : The Digital Transformation of Work," 2016.

menekankan perlunya regulasi khusus untuk melindungi pekerja platform digital, termasuk jaminan sosial, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, dan hak atas upah yang layak.<sup>65</sup>

a. Status Hukum Pekerja Platform

Pertanyaan mendasar tentang apakah pekerja platform seharusnya dikategorikan sebagai karyawan atau kontraktor independen masih menjadi perdebatan. Di berbagai negara, terdapat kecenderungan untuk memberikan status karyawan atau menciptakan kategori baru "pekerja *platform*" dengan perlindungan khusus.

b. Perlindungan Sosial dan Keselamatan Kerja

Pekerja *gig economy* umumnya tidak mendapatkan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, atau pensiun. Hal ini menimbulkan kerentanan, khususnya bagi pekerja yang bergantung sepenuhnya pada *platform* untuk mata pencaharian.

c. Tanggung Jawab Platform

Pertanyaan tentang sejauh mana *platform* bertanggung jawab atas layanan yang diberikan oleh mitra masih belum jelas. Platform umumnya mengklaim hanya sebagai perantara teknologi, namun dalam praktiknya memiliki kontrol yang signifikan atas operasional.

d. Kekosongan Regulasi

Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur *gig economy* dan hubungan antara *platform* dengan mitra. Kekosongan

---

<sup>65</sup> Social Outlook, *World Employment and Social Outlook*, 2021.

norma (*rechtsvacuum*) ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap pekerja *platform*.<sup>66</sup>

## 5. Model Hubungan Kemitraan dalam Platform Digital Transportasi

Dalam perkembangan ekonomi digital, hubungan kemitraan antara platform digital dan penyedia layanan menjadi salah satu bentuk hubungan hukum yang dominan. Platform digital berperan sebagai perantara yang menghubungkan penyedia layanan dengan konsumen melalui sistem teknologi informasi, sementara penyedia layanan menjalankan aktivitas operasional secara langsung. Pola hubungan ini banyak ditemukan dalam sektor transportasi berbasis aplikasi, pengiriman barang, dan layanan pesan-antar makanan.

Salah satu contoh platform digital yang menerapkan model kemitraan adalah Grab. Grab merupakan platform transportasi dan layanan berbasis aplikasi yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2012. Dalam praktiknya, Grab menyediakan berbagai layanan, antara lain transportasi penumpang (GrabCar dan GrabBike), pengiriman barang (GrabExpress), serta layanan pesan-antar makanan (GrabFood).<sup>67</sup> Model bisnis Grab didasarkan pada platform digital yang menghubungkan mitra pengemudi dengan konsumen yang membutuhkan layanan, di mana Grab menempatkan dirinya sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan sistem dan aplikasi, bukan

---

<sup>66</sup> TAMBUNAN, SAMUEL HILMAN JUNINHO and Adiyanta, FC. Susila and Azhar, "HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI MITRA DRIVER ONLINE ANTARA INDONESIA DAN INGGRIS DI ERA GIG ECONOMY: STUDI KOMPARASI REGULASI. \_49 HAN 2024."

<sup>67</sup> Grab, "Grab Indonesia, 'Tentang Grab,'" n.d., <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>.

sebagai perusahaan yang secara langsung memberikan layanan transportasi.

Hubungan hukum antara platform digital dengan mitra pengemudi pada umumnya didasarkan pada perjanjian kemitraan yang disusun dalam bentuk perjanjian elektronik. Dalam konteks Grab, hubungan tersebut lahir melalui perjanjian kemitraan berbentuk kontrak elektronik (*digital contract*) yang harus disetujui oleh calon mitra melalui aplikasi sebelum dapat mengakses dan menggunakan layanan platform. Persetujuan diberikan pada tahap pendaftaran dengan cara menyetujui Ketentuan Layanan (*Terms of Service*) yang telah ditetapkan sebelumnya oleh platform.<sup>68</sup>

Perjanjian kemitraan dalam platform digital pada umumnya memiliki karakteristik sebagai perjanjian baku (*standard contract*), yakni perjanjian yang seluruh klausulanya telah disusun secara sepihak oleh pihak platform. Mitra pengemudi tidak memiliki ruang untuk melakukan perundingan atau perubahan terhadap isi perjanjian, melainkan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut secara keseluruhan. Selain itu, platform umumnya memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan layanan secara sepihak dengan pemberitahuan kepada mitra.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Amin and Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)."

<sup>69</sup> Bagus Rahmanda and Lisbeth Jonathan, "Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online," *Gema Keadilan*; Vol 9, No 3 (2022): *Gema Keadilan* DO - 10.14710/Gk.2022.16681, December 8, 2022, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16681>.

Dalam struktur hubungan kemitraan platform digital, para pihak yang terlibat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. platform digital sebagai penyedia sistem teknologi informasi yang menghubungkan penyedia layanan dengan konsumen; dan
- b. mitra pengemudi sebagai pihak yang secara langsung menyediakan layanan kepada konsumen.

#### **6. Platform Digital dalam Hubungan Kemitraan dan Kerangka Regulasi**

Platform digital merupakan entitas yang menyediakan infrastruktur teknologi untuk mempertemukan penyedia jasa dan pengguna jasa dalam suatu ekosistem berbasis aplikasi. Dalam konteks transportasi berbasis aplikasi, platform digital berperan sebagai pengelola sistem yang mengatur distribusi layanan, penetapan tarif, serta mekanisme pengawasan kinerja mitra melalui sistem aplikasi. Karakteristik utama platform digital adalah pengendalian operasional berbasis teknologi, meskipun hubungan hukum yang dibangun dengan pengemudi dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan.

Dalam hubungan kemitraan antara platform digital dan pengemudi, kedudukan para pihak secara formal diposisikan sebagai pihak yang setara. Namun, dalam praktiknya, platform digital memiliki keunggulan posisi tawar dan kontrol operasional yang signifikan melalui algoritma, sistem insentif, serta kebijakan suspend dan pemutusan kemitraan. Kondisi ini

menimbulkan ketimpangan struktural yang berimplikasi pada pembebanan risiko dan tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan ini merupakan regulasi sektoral yang mengatur standar minimum perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi.

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 menempatkan penyelenggara aplikasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban perlindungan tertentu terhadap pengemudi. Pasal 16 ayat (1) huruf b mengatur bahwa penyelenggara aplikasi wajib memberikan perlindungan terhadap pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (3) huruf h dan huruf i menyatakan bahwa perlindungan tersebut meliputi kepastian mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Ketentuan dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa secara normatif platform digital tidak hanya

---

<sup>70</sup> Menteri Perhubungan and Republik Indonesia, "Menteri Perhubungan Republik Indonesia," 2019.

berfungsi sebagai penyedia teknologi, tetapi juga dibebani kewajiban perlindungan terhadap pengemudi. Namun demikian, peraturan ini tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata dalam hal terjadinya kecelakaan, sehingga penerapannya dalam hubungan kemitraan tetap harus dikaji dan diuji berdasarkan ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUH Perdata.

Berdasarkan uraian dalam Bab II mengenai konsep perjanjian kemitraan, asas itikad baik dan asas kepatutan dalam hukum perjanjian, karakteristik platform digital dalam hubungan kemitraan, serta kerangka normatif perlindungan pengemudi transportasi berbasis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara platform digital dan mitra pengemudi tidak hanya tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian, tetapi juga dipengaruhi oleh kewajiban perlindungan yang bersifat sektoral. Kerangka teoritis dan normatif tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan analisis terhadap Ketentuan Layanan Kemitraan Grab, khususnya terkait keabsahan klausula yang mengatur pembebanan tanggung jawab atas risiko kecelakaan. Oleh karena itu, pada Bab III akan dilakukan pembahasan secara yuridis normatif mengenai kesesuaian klausula-klausula dalam Perjanjian Kemitraan Grab dengan asas itikad baik, asas kepatutan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.